

PEMBERIAN MARGA PADA PRIA ATAU WANITA BUKAN MASYARAKAT BATAK TOBA AKIBAT PERKAWINAN BEDA SUKU DI KABUPATEN BULELENG DITINJAU DARI HUKUM ADAT BATAK TOBA

Abram Purba¹, (Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, Spd.,M.Hum)², (Ratna Artha
Windari,S.H.,M.H)³

Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {Abram@undiksha.ac.id, Sari.adnyani@undiksha.ac.id, Ratna.artha@undiksha.ac.id }

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait (1) Dasar diberlakukan pemberian marga pada wanita yang berasal dari suku lain menurut hukum adat; (2) Tata cara pelaksanaan pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan jenis observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk menarik kesimpulan relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar diberlakukan pemberian Marga pada wanita maupun pria yang berasal dari suku lain menurut hukum adat adalah bahwa terdapat kehidupan majemuk berwarganegara dewasa ini, adanya fleksibilitas hukum adat batak, adanya pandangan masyarakat adat berdasarkan hukum adat tentang perbedaan suku, pengaruh pewarisan dalam hukum adat, dan merubah kedudukan individu berdasarkan hukum adat (2) Tata cara pelaksanaan pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba menurut ahli adat/penatua adat di singaraja adalah dengan upacara adat *Mangain* dan sebelum mangain dilaksanakan diperlukan persetujuan dan keturutsertaan dari Pihak *Tulang* dan/atau *Amangboru* kandung.

Kata kunci: Mangain, Hukum Adat, Adat Batak Toba.

Abstract

GRANTING A SUB CLAN TO A MAN OR WOMAN NON-TOBA BATAK COMMUNITY AS A RESULT OF INTER-TRIBE MARRIAGE IN BULELENG DISTRICT REVIEWED FROM TOBA BATAK TRADITIONAL LAW

This research aims to find out and analyze related to (1) the basis for granting surnames to women from other tribes according to customary law; (2) Procedures for granting surnames to non-Toba Batak women due to inter-ethnic marriages in Buleleng Regency. This research is empirical legal research that uses observation, interviews and document studies. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials which are useful for drawing conclusions relevant to the problems in this research. The results of the research show that (1) The basis for granting surnames to women and men from other tribes according to customary law is that there is a plural life of citizens today, the flexibility of Batak customary law, the existence of traditional community views based on customary law regarding ethnic differences, the influence inheritance in customary law, and changing

an individual's position based on customary law (2) The procedure for granting surnames to non-Batak Toba women according to traditional experts/traditional elders in Singaraja is with the Mangain traditional ceremony and before the Mangain is carried out, approval and participation from the Tulang Party is required. and/or Amangboru.

Keywords: *Mangain, Customary Law, Batak Toba Traditional.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa yang beragam. Keanekaragaman tersebut di sebabkan oleh perbedaan ras, perbedaan lingkungan geografis, latar belakang sejarah, perkembangan daerah, dan perbedaan agama serta kepercayaan. Jumlah suku bangsa ini juga ada yang mayoritas dan minoritas. Selain suku bangsa yang begitu beranekaragam, Indonesia juga salah satu negara yang bangsa atau masyarakatnya memiliki kebudayaan yang berbeda dari suku satu dengan suku yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang kebudayaan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk akan kebudayaan. Tidak menutup kemungkinan ada persilangan ataupun pernikahan antar suku maupun kebudayaan yang merupakan langkah selanjutnya dari pada perkawinan seorang lelaki dan wanita yang akan membina rumah tangga. Secara umum perkawinan merupakan bentuk ikatan antara dua individu atau manusia yang memiliki jenis kelamin yang berbeda yang memiliki niat untuk hidup bersama dalam menjalin hubungan yang lebih dekat untuk hidup bersama.

Masyarakat Batak Toba merupakan salah satu masyarakat yang banyak ditemukan diberbagai daerah nusantara karena hampir setiap masyarakat ini dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat Batak Toba memiliki gaya hidup perantau yang tersebar dari seluruh kota Indonesia bahkan tak jarang merantau ke luar negeri. Setiap masyarakat Batak Toba memiliki Marga atau nama keluarga. Marga atau nama keluarga adalah bagian nama yang merupakan pertanda dari keluarga mana ia berasal. Nama/marga ini diperoleh dari garis keturunan ayah (patrilineal) yang selanjutnya akan diteruskan kepada keturunannya secara terus menerus. Perkawinan dalam sifat patrilineal bertujuan ialah melestarikan

galur suami didalam garis lelaki. Berdasarkan peraturan hukum keluarga ia tetap masuk kedalam kelompok kerabat (seketurunan darah). (J.C.Vergouwen, 2004:197).

Apabila seorang pria Batak Toba mendapatkan pasangan yang berasal dari luar masyarakat Batak Toba atau menjalin suatu hubungan dengan seseorang yang berbeda etnis (bukan dari masyarakat Batak Toba), hendak serius menikah dengan pasangannya yang berasal dari Non Batak. Adat masyarakat Batak Toba menjadikan pasangan yang non Batak Toba tersebut diberikan marga melalui serangkaian upacara adat, supaya apa yang diharapkan bisa terwujud. Di samping itu pasangan yang non Batak tersebut akan mendapatkan pengakuan di dalam keluarga dan adat serta posisi dalam keluarga yang mengambil seseorang yang bukan berasal dari suku adat tersebut.

Dalam proses pemberian marga disini, biasanya marga yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita adalah marga yang berasal dari marga ibu atau nenek calon mempelai pria, yang mana marga tersebut yang akan diberikan kepada calon mempelai wanita tersebut, contohnya seorang ibu dari calon mempelai pria yang mempunyai marga pasaribu maka marga yang akan diberikan kepada perempuan suku asing tersebut adalah pasaribu, sama halnya dengan marga dari nenek calon mempelai pria yang akan menjadi calon suami perempuan tersebut. Lalu keluarga pihak laki-laki membawa calon mempelai wanita suku asing tersebut kerumah paman calon mempelai pria yang mana paman nya adalah hula-hula dari ibu calon mempelai pria, serta membawa sebuah makanan yaitu Ikan Mas yang sudah dimasak hal ini sangat wajib dilakukan karena sudah menjadi adat istiadat dalam pemberian marga suku Batak.

Meskipun ada solusi yang diberikan dalam pernikahan campuran dengan cara *mangain* (mengangkat) marga. Terkadang ada masalah yang timbul dalam lingkungan kehidupan, salah satunya kurangnya kekerabatan dalam kumpulan. Hal ini terkadang timbul dari sebab tidak paham akan tata cara adat dan kurangnya kemampuan berkomunikasi bahasa atau menanamkan bahasa batak dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan diri dengan marga yang telah dimiliki sebagai orang batak. Hal ini juga dapat memicu pudarnya kebudayaan kekerabatan suku batak.

Bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki pada masyarakat patrilineal, merupakan akhir cerita dari keluarga mereka, karena akan diteruskan oleh ahli waris dari keturunan keluarga lain yang masih memiliki hubungan darah. Hal ini menyebabkan banyak keluarga, yang harus diteruskan oleh keluarga lain yang bukan keturunan langsung, karena hanya mempunyai anak perempuan. Artinya keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki, berdasarkan hukum perkawinan patriarki harus diwarisi dan diteruskan oleh keluarga lain yang masih mempunyai hubungan darah lurus ke bawah atau lurus ke samping. (Sari, 2016:756).

Berdasarkan pengalaman penulis terkait hal tersebut, tentu tidak dapat secara langsung menerapkan pernikahan dan diperlukan adanya pemahaman-pemahaman lebih lanjut terkait prosesi agar dapat sah nya pernikahan berdasarkan hukum adat batak yang berlaku. Alasan lain tertarik pada judul yang diambil adalah ketika masa yang akan datang mendapatkan pasangan yang berasal dari suku berbeda sudah mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan dan dipersiapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul **"Pemberian Marga Pada Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Di Kabupaten Buleleng Ditinjau Dari Hukum Adat Batak Toba"**.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar sehingga dapat di berlakukannya pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba menurut hukum adat ?
2. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian marga pada wanita bukan masyarakat batak toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten Buleleng ditinjau dari hukum adat batak toba?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini tergolong pada penelitian empiris. Penelitian empiris yaitu suatu penelitian yang menggunakan studi kasus empiris berupa pengamatan dan kejadian yang terjadi di tengah masyarakat dan latar belakang yang mempengaruhi peristiwa hukum tersebut, artinya penelitian disini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi.

Metode penelitian ini bertujuan untuk bisa memastikan jika penerapan hukum pada peristiwa hukum in concreto sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku atau apakah ketentuan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Penelitian hukum empiris menenkankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang undangan, namun mengamati reaksi dan interkasi yang terjadi. Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang lain dalam masyarakat.

Sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yakni Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019 serta beberapa perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: Buku, jurnal, skripsi, pendapat para ahli, dan karya tulis hukum yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder serta bahan hukum yang digunakan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maupun kamus hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu Penelitian Keperpustakaan (*Library Research*) yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur-literatur, tulisan dan pendapat para sarjana serta beberapa perundang-undangan yang berlaku yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. dan Penelitian Lapangan (*Field Research*) yang dilakukan dengan secara langsung pada lokasi atau objek penelitian guna mengamati, mengumpulkan dan mengungkapkan data yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini, yang dijalankan dengan cara observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *Purposive Sampling*. Yang dimaksud dengan *purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Analisis bahan hukum ialah kegiatan pengolahan data terhadap permasalahan yang dikaji dan dalam penulisan tulisan ini menggunakan metode atau jenis penelitian hukum normatif empiris. Sehingga kegiatan analisis data ataupun bahan hukum yang terdiri dari data primer, data sekunder dan tersier semua di susun dan diolah menjadi sebuah pola dan dikelompokkan secara

terstruktur dan sistematis, kemudian akan dilanjutkan dengan mengkaitkan penelitian secara langsung ke objek penelitian. Maka dari itu adapun hasil dari metode penelitian ini adalah penggabungan antar unsur hukum/normatif, kemudian di dukung atau dikuatkan lagi dengan penambahan data data secara empiris sehingga dapatlah ditarik kesimpulan dari pokok permasalahan yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi Penelitian

Punguan Saroha merupakan Paguyuban atau organisasi persatuan masyarakat Adat Batak Toba yang berlokasi di Singaraja.

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan ahli adat atau dengan kata lain, penatua adat batak toba yang ada disingaraja, terdapat beberapa faktor yang dijelaskan terkait dasar diberlakukannya pemberian marga pada wanita yang berasal dari suku lain ditinjau dan dijelaskan oleh penatua adat batak toba sesuai dengan hukum adat batak toba yang belaku.

Kehidupan Berwarganegara yang Majemuk

Kehidupan berwarga negara mengakibatkan adanya hubungan yang menjalin antara satu dengan yang lainnya, terlepas dari asalnya baik suku, agama, dan budaya dan lain sebagainya tiap-tiap individu tersebut. Kehidupan berwarganegara pada saat ini, tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar suku, mengingat pada dasarnya kehidupan berwarganegara tidak membedakan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan faktor latar belakang setiap-tiap orang.

Fleksibilitas Adat

faktor fleksibilitas adat merupakan dasar mengapa fleksibilitas adat pada hukum masyarakat adat batak toba terjadi. Dikarenakan dalam kehidupan berwarga negara, diperlukan sebuah fleksibilitas adat

yang mengikuti hukum negara agar sesuai dan tidak bertolak belakang satu dengan yang lainnya.

Pandangan Masyarakat Adat Berdasarkan Hukum Adat Tentang Perbedaan Suku

Masyarakat adat memandang seseorang yang berasal bukan dari suku adat batak sebagai orang asing. Dalam kedudukan seseorang yang bukan masyarakat adat batak apabila memiliki pernikahan dan tidak melalui prosesi adat sah sebagai masyarakat adat batak, maka seseorang tersebut tidak termasuk dan tidak dianggap dalam bagian keluarga masyarakat adat tersebut yang dalam artian masih sebagai "orang asing". Untuk itu, dalam eksistensinya apabila seseorang ingin menikah atau memiliki kedudukan yang sah dalam masyarakat adat batak, diperlukan melalui upacara *Mangain* agar status daripada individu yang dipandang sebelumnya sebagai orang asing, menjadi masyarakat sah adat.

Mempengaruhi Pewarisan Dalam Hukum Adat Berdasarkan Hukum Adat

Jika seseorang telah diangkat menjadi bagian keluarga batak melalui prosesi *Mangain*, maka ia berhak untuk memperoleh warisan dan bergantung pada gendernya. Apabila seorang laki-laki, ia akan memperoleh warisan benda yang memiliki nilai, dan benda-benda warisan yang diberikan secara turun temurun melalui garis keturunan akan diberikan kepada segaris keturunannya yang tertua. Sedangkan apabila perempuan, maka ia akan memperoleh bagian warisan perempuan yang bernama *Ulos Na So Ra Buruk* yang diberikan khusus kepada pihak perempuan.

Merubah Kedudukan Wanita atau Pria Berdasarkan Hukum Adat

Kedudukan seorang wanita sebelum dan sesudah memasuki adat melalui upacara adat *Mangain* dapat terlihat dari masyarakat adat, yang memandang bahwa seorang individu itu adalah orang luar/asing menjadi bagian sah dari hukum adat itu sendiri. Kedudukan wanita tersebut

apabila sudah melewati upacara adat yang dilewati, tidak serta merta hanya menjadikan wanita itu sebagai seorang yang sah berstatus sebagai masyarakat adat, melainkan wanita tersebut telah memiliki kedudukan dan mengambil peran dalam hal pewarisan dan status kedudukan yang setara dengan sanak saudara perempuannya yang ditarik dari garis keturunan perempuan yang mengangkat status atau kedudukan wanita tersebut menjadi masyarakat adat batak. Kedudukan seorang pria sebelum dan sesudah memasuki adat melalui upacara adat *mangain*, sejatinya dalam hukum adat batak toba akan sangat signifikan. Mengingat hukum adat batak toba menganut hukum adat patrilineal, yang dimana kedudukan atau keturunan diambil dari seorang laki-laki maka anak laki-laki yang sebelumnya berasal dari masyarakat adat yang lain, memiliki sebuah kesempatan untuk memperoleh seluruh ketentuan yang sebelumnya tidak dimiliki layaknya sebagai anak kandung dalam masyarakat adat batak toba. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat batak toba, anak laki-laki akan didahulukan dalam hal pewarisan, maka anak laki-laki yang sebelumnya berasal dari luar setelah melalui prosesi adat *mangain*, akan memperoleh kedudukan yang sama seperti layaknya anak laki-laki kandung dalam sebuah keluarga yang hendak membagikan warisan tersebut.

Pembahasan

Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Marga Pada Wanita Bukan Masyarakat Batak Toba Akibat Perkawinan Beda Suku Di Kabupaten Buleleng

Berdasarkan hasil wawancara dengan penatua atau ahli adat hukum batak toba disingaraja dan dengan disusun lampiran pedoman wawancara untuk dijadikan bahan acuan kepada pihak yang akan diwawancara, disimpulkan beberapa tata cara dan prosedur yang diperlukan sebelum memberikan marga kepada masyarakat yang hendak diangkat menjadi bagian sah masyarakat adat batak toba, dan pengangkatan tersebut tidak serta

merta dapat langsung diimplementasikan, melainkan diperlukan bagian-bagian keluarga lain yang mencakup, seperti keluarga dari pihak perempuan, dan keluarga besar pada keluarga inti terkait yang ingin melakukan pengangkatan anak atau dengan kata lain yaitu *mangain*, dalam hasil wawancara dengan *penatua* atau ahli adat batak toba yang berada di singaraja dapat disimpulkan faktor yang diperlukan dan/atau diperhatikan sebelum melaksanakan pengangkatan laki-laki atau perempuan luar adat menjadi bagian dari masyarakat adat batak secara resmi, seperti : Keluarga yang mengangkat, Menanyakan kepada pihak Tulang dan/atau *Amangboru*

Akibat Hukum Terjadinya Pernikahan Dan Pemberian Marga Pada Masyarakat Bukan Berasal dari Batak Toba Menurut Penatua/Ahli Adat Batak Di Buleleng

Akibat Hukum daripada mengangkat atau melakukan upacara adat *Mangain* karena perkawinan adalah: Masyarakat Adat Batak Toba harus menganggap anak tersebut sebagai bagian asli dan sah dari masyarakat batak toba dan kedudukan seseorang yang diangkat menjadi sama dengan anak kandung dalam garis besarnya.

Persepsi atau Pandangan Masyarakat Adat Batak Toba Di Buleleng Terkait Pernikahan Yang Berbeda Suku Antara Masyarakat Adat Batak Dengan Masyarakat Adat Lain

Masyarakat adat batak toba di kabupaten buleleng, setelah penulis meneliti dan melakukan wawancara dengan *penatua* dan/atau ahli adat batak toba yang berada di singaraja dan juga beberapa masyarakat adat yang penulis minta terkait keterangan dan tanggapannya, umumnya memiliki tanggapan, yang penulis rangkum menjadi beberapa pokok, yaitu : Menganggap lumrah pernikahan berbeda suku diantara masyarakat adat yang ada disingaraja yang didasarkan pada faktor geografis dan lain sebagainya dan Fleksibilitas Adat Batak Toba akan hal tersebut memperbolehkan terjadinya pernikahan berbeda suku.

SIMPULAN DAN SARAN

Adapun beberapa simpulan yang dapat diambil dari pemaparan hasil dan pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Dasar diberlakukannya pemberian marga terhadap perempuan maupun laki-laki dalam sistem hukum adat batak toba pada masyarakat adat batak toba yang berada di buleleng umumnya didasari dari kehidupan berwarganegara yang majemuk yang berasal dari suku adat yang beragam dan berbagai macam di wilayah singaraja, adanya fleksibilitas adat dalam hukum batak toba yang memperbolehkan masuknya seorang dari luar keturunan batak menjadi masyarakat sah adat batak, terdapat pandangan-pandangan masyarakat adat batak toba tentang perbedaan suku yang sebelum dan sesudah melakukan prosesi adat *mangain* dan perubahan serta kedudukan seseorang yang diangkat menjadi masyarakat sah dalam hukum adat batak toba menjadi jelas, dan tidak dipandang sebagai orang asing apabila dilakukan pernikahan berbeda asal suku.

Kedua, Tata cara pelaksanaan pemberian marga pada wanita maupun pria bukan masyarakat adat batak toba akibat perkawinan beda suku di kabupaten buleleng sebelum dilaksanakan prosesi *Mangain* pada seorang individu yang berasal dari suku adat lain tersebut, harus diperhatikan terlebih dahulu tanggapan dan keputusan daripada pihak keluarga *Tulang* untuk pengangkatan Perempuan dan *Amangboru* untuk pengangkatan laki-laki. Dikarenakan keluarga inti yang hendak mengambil marga tersebut untuk terealisasinya pernikahan berbeda adat akan menggunakan marga dari pihak *Tulang* atau *Amangboru* itu, dan tidak dapat dilaksanakan prosesi *Mangain*

apabila tidak disetujui/tanpa adanya campur tangan dari kedua pihak tersebut.

Adapun saran yang dapat dipaparkan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Dalam hal terjadi pernikahan dan/atau pengangkatan anak dalam masyarakat adat batak toba, sekiranya setiap masing-masing keluarga yang dipentingkan dalam setiap upacara *mangain* tersebut, melaksanakan dan mempermudah prosesinya.

Kedua, Tata cara yang ada pada masyarakat adat batak toba terkait pengangkatan seorang yang berasal dari luar masyarakat adat, sekiranya pada saat berkomunikasi dengan pihak *Tulang* ataupun *Amangboru* kandung lebih harmonis agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan keinginan setiap individu tiap keluarga terkait yang hendak melaksanakan prosesi *Mangain*.

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- B. Pasaribu, 2012, *Adat Batak*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Bambang Danu Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung:Refika Aditama.
- Bewa Ragawino.2018.*Pengantar dan asas-asas hukum adat Indonesia*. Bandung:FISIP Universitas Padjajaran.
- Bien Pasaribu, Edison P. Hutauruk, 2019, *Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga: Perkawinan Antarsuku Berdasarkan Adat Batak Toba, Pakpak Dairi, Simalungun, Karo dan Mandailing*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2013, *Asas-asas Hukum Adat (Suatu Pengantar)*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Dede Mulyanto, 2015, *Antropologi Marx: Karl Marx tentang Masyarakat dan Kebudayaan*, Bandung: Ultimus.
- Isnaeni, H. Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.
- J. C. Vargouwen. 2015, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Aret.
- Marpaung, F.I.M. 2012. *Pengaruh Pemberian Marga Dalam Adat Batak Toba Terhadap Orang Orang Non Batak Toba*. Yogyakarta: Universitas Kristen Duta Pustaka Belajar.
- Muhammad, Bushar. 2013. *Asas Asa Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mukti, Fajar dan Ahkmad, Yulianto. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yograkarta: Pustaka Belajar.
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad. 2012. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Pasaribu, Bien dan Edison P.Hutauruk.2013. *Upacara Perkawinan Adat Batak Dengan Pemberian Marga*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rato, Dominikius. 2015. *Hukum Perkawinan Dan Waris Adat DiIndonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sampur Dongan Simamora. 2012, *Hakekat dan Manifestasi Dalihan Na Tolu Dalam Masyarakat Adat Batak Toba*, Pontianak: FH UNTAN Press.
- Soejono Soekanto.2015, *Hukum adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. 2016. *Memahami Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif*. Bandung: CV. Alfabet.
- T. M. Siburian, 2018, *Filsafat Batak Tentang Kebiasaan-kebiasaan Adat Istiadat*, Jakarta: Balai Pustaka,.
- Vergouwen. 2012. *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak Toba*. Yogyakarta:LKiS Yogyakarta.
- W. Hutagalung, 2015, *Taringot Tu Ruhut-ruhut ni Pardongan Saripeon di Halak Batak*, N.V Pusaka. Jakarta.Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Wulansari, C. Dewi. 2018. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Jurnal

- Buana N. 2019. *Pembagian Warisan Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Masyarakat Batak Toba di Kota Pekanbaru)*. JOM Fisip Vol. 6 No. 2.
- Dahlianasari N., Tontowi A, & Maskun. 2015. *Sistem Pewarisan Pada*

- Masyarakat Batak Toba Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.* Journal of Pesagi Vol. 3 No.1.
- Debora M. P. P., Sukirno, & Sri S. 2017. *Perkembangan Sistem Perkawinan Adat Batak Toba di Kota Medan.* Diponegoro Law Journal Vol. 6 No. 2.
- Dini R. 2019. *Kajian Terhadap Anak Angkat Adat Batak.* Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1.
- Dwiki A. P. & Liya S. M. 2016. *Hak Waris Terhadap Anak Perempuan Menurut Hukum Adat batak J.O. Hukum Islam.* Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2.
- Eka S. 2014. *Nilai-nilai Budaya Batak Toba Sebagai Sumber Pembelajaran IPS Untuk Mengembangkan Wawasan Kebangsaan.* Metafora Vol. 1 No. 1.
- Ester P. M., Jetty E.T. M, & Mahyudin Damis. 2023. *Tradisi Sinamot Dalam Perkawinan Adat Suku Batak Toba Di Kecamatan Limo Kota Depok.* Jurnal Holistik Vol. 16 No. 3.
- Evangeline R.H. 2016. *Makna Pemberian Marga dalam Adat Batak Toba.* FISIP UNTAD Vol. 3 No. 2.
- Fatahuddin A. S. 2019. *Sistem Kewarisan Adat Batak di Tapanuli Selatan.* Journal of Islamic Family Law Vol. 1 No. 2.
- Ginora R. I. S., Bambang D. N., & Fatmi U. N. 2022. *Penyelesaian Sengketa Warisan Terkait Kedudukan Anak Angkat Berdasarkan Hukum Adat Batak Toba.* Sign Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1.
- Jaja A. J. 2019. *Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak.* Jurnal Yudisial Vol.12 No.2.
- Manik H.S. *Makna dan Fungsi Tradisi Sinamot dalam Adat Perkawinan Suku Bangsa Batak Toba di Perantauan Surabaya.* Biokultur Vol.1 No. 1 2012.
- Miranda D. B., Setiati W. 2022. *Kewajiban Dilangsungkannya Perkawinan Adat Bagi Perempuan Batak Toba di Naipospos Kota Sorong.* Agora Vol.11 No. 5.
- Panjaitan, Lopiana M., Sundawa & Dadang. 2016. *Pelestarian Nilai-nilai Civic Culture Dalam Memperkuat Identitas Masyarakat: Makna Simbolik Ulos Dalam Pelaksanaan Perkawinan Batak Toba di Sihorang.* Journal of Urban Society's Arts Vol. 3 No. 2.
- Putri S. 2019. *Perkawinan Dengan Pariban Pada Suku Batak Toba Di Kota Jambi.* JOM FISIP Vol. 6 No. 1.
- Rasid S. S. 2022. *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Batak pada Masyarakat Muslim di Desa Simasion Toruan Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara.* Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Vol. 2 No. 5.
- Salsabilla A. W., Rian J. P., Mariskha S. N., Dimas Y. A. W., & Abdurrohman S. 2020 *Kajian Hukum Adat Jawa dan Batak Terhadap Ahli Waris Anak Luar Kawin.* Jurnal Lontar Merah Vol. 3 No. 1.
- Sari A. 2016. *Bentuk Perkawinan Matriarki Pada Masyarakat Hindu Bali Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat Dan Kesetaraan Gender.* Ejournal.Undiksha.ac.id Vol. 5 No.1
- Vera H. & Yamin. 2020. *Tinjauan Perspektif Iman Kristen Tentang Mangadati Dalam Perkawinan Masyarakat Batak Toba.* Jurnal Teruna Bakti Vol. 2 No. 2.
- Wahila N. S., Grace T. H., Gomgom T.P.S., & Alusianto H. 2023. *Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba (Desa Untemungkur Kecamatan Muara).* Jurnal Rectum Vol. 5 No. 1.
- Widodo R. & Sahala S.O.R L. 2022. *Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba.* Mizan: Jurnal Hukum Vol 11 No. 1.
- Yesi E. S., Fitria S., Tuti D. S., & Annisa. 2020 *Struktur dan Nilai yang Dipakai Dalam Perkawinan Adat Batak Toba.* Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Vol. 10, No. 2.

Skripsi

- Novelita, Maria. 2012. *Gambaran Konflik pada Individu yang Menikah Semarga Suku Batak Toba.* Skripsi, Universitas Sumatera Utara: Medan

Sagala T. J. 2020. Kedudukan Perkawinan Adat Batak Toba Dalam Mangain (Mengangkat) Marga di luar Suku Adat Batak Toba di Bonapasogit (Studi Kasus: Perkawinan Campuran Wanita Suku Batak Toba dengan Pria Suku Adat Jawa di Tanah Batak Pulau Samosir, Sumatera Utara). Skripsi, Upt Perpustakaan Universitas Esa Unggul: Jakarta Barat.

Siska, R. 2019. Gambaran Masyarakat Batak Toba Mengenai Kepuasan Pernikahan Pada Suku Batak Toba Yang Menikah Dengan Suku Lain (Mengangkat Marga). Skripsi Univesitas Islam Riau: Pekan Baru.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Tentang Perkawinan*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)